

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
2025
PERDA KAB.HSS NO.7 , LD 2025/NO.07, TLD NO.05, 98 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Daerah. Pengaturan tersebut diperlukan guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, serta menjamin tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan pengaturan, ruang lingkup, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Desember 2025.